



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN DI BIDANG
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa Peraturan Menteri Pertanian di bidang organisasi dan kepegawaian yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian serta simplifikasi peraturan perundang-undangan, perlu mencabut Peraturan Menteri Pertanian di bidang organisasi dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian di Bidang Organisasi dan Kepegawaian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN DI
BIDANG ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN.**

Pasal 1

Dengan adanya perkembangan organisasi dan kepegawaian, terdapat beberapa Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai organisasi dan kepegawaian yang sudah tidak sesuai.

Pasal 2

Peraturan Menteri Pertanian yang sudah tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Pertanian Pembangunan;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Palma;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Kambing Potong;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Sapi Potong;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Penyakit Tungro;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Palma;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Veteriner Farma;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Sayuran;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Serealia;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Lingkungan Pertanian;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Ternak;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Hias;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;

34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Veteriner;
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Tanaman Padi;
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian;
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;
40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
42. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden;

43. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak;
44. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak;
45. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan;
46. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;
47. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
48. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner;
49. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian;
50. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;
51. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
52. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan;

53. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang;
54. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
55. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 106/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku;
56. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara;
57. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/OT.140/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi;
58. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 109/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung;
59. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 110/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri;
60. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
61. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Penelitian Tanaman Padi;
62. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian;

63. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
64. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Penelitian Veteriner;
65. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian;
66. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Sayuran;
67. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi;
68. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
69. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Serealia;
70. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa;
71. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanah;

72. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Lingkungan Pertanian;
73. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Ternak;
74. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
75. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika;
76. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Hias;
77. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika;
78. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Pusat Veteriner Farma;
79. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Inseminasi Buatan;
80. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;

81. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Veteriner;
82. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden;
83. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;
84. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak;
85. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Embrio Ternak;
86. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Inseminasi Buatan;
87. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;
88. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
89. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Veteriner;

90. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian;
91. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;
92. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
93. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan;
94. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang;
95. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
96. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku;
97. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara;
98. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Pelatihan Pertanian Jambi;

99. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Pelatihan Pertanian Lampung;
100. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri;
101. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
102. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.020/11/2018 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Eselon IV Politeknik Pembangunan Pertanian;
103. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian;
104. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Peneliti, Teknisi Penelitian dan Perekayasa, dan Penyuluh Pertanian pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian; dan
105. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengembangan Nilai Budaya Kerja Lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Menteri Pertanian; dan
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.